



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan
Telp 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129
Email diskemensumsel@yahoo.com Website www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/1-2477/1SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat menengah dan pencapaian program pendidikan yang bermutu serta merata diperlukan pengembangan Satuan Pendidikan Menengah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43011;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mulai operasional tahun pelajaran 2020/2021;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Februari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 067/24511/SMA.3/DISDIK.55/2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1.	KELAS FILIAL SMAN MUARA KULAM	SMAN NAPALLICIN	DESA NAPALLICIN KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

